LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN PATI

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"



Metro Park view Hotel – Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "***Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027***" tanggal 14 s.d. 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang.

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Pati. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Pati.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini.

Akhirnya, kami ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 17 Oktober 2026
a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris

Dr. Rahmad Purwanto, M.Si
NIDN. 0446738639130042

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tujuan 2

BAB II KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan 3

B. Materi Bimbingan Teknis 3

C. Jadwal Bimbingan Teknis 3

D. Narasumber 3

E. Metode dan Teknik Pembelajaran 3

F. Pembiayaan 3

G. Piagam Pengharaan/Sertifikat 3

H. Evaluasi 4

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. Peserta 5

B. Narasumber 5

C. Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis 5

D. Pembiayaan 5

E. Piagam Pengharaan/Sertifikat 5

F. Metode dan Teknik Pembelajaran 6

BAB IV HASIL EVALUASI

A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala 7

B. Respon Yang Dirasakan Peserta Bimbingan Teknis Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran Bimbingan Teknis 10

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 11

B. Saran 11

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jadwal Kegiatan
2. Materi Kegiatan
3. Daftar Hadir Peserta
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat
7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang
8. Memorandum of Understanding (MoU)
9. Foto Kegiatan


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "***Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027***"

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II
KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 14 s.d. 17 Oktober 2026
Tempat : Metro Park View Hotel - Semarang

B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Integritas vs Tipikor dan Oligarki;
2. Emotional Spiritual Quotient (ESQ);
3. Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
4. Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD;

C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Anto Ikayadi
2. Dr. Hendi Pratama, S.Pd., MA
3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Pati.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis Evaluasi tersebut meliputi:

A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain;
   1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD.
   2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
   3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
   4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
   5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.

B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

BAB III
REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pati sebanyak 49 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah:

1. Anto Ikayadi
2. Dr. Hendi Pratama, S.Pd., MA
3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/ *fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System, Flip Chart, White Board,* dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Pati.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembeajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV
HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH

Terlampir

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagaian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersam aan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,
an. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. 3416738639130042

Lampiran

Jadwal Kegiatan

LPM untag Semarang

JADWAL KEGIATAN BIMTEK

Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.00	Makan Malam
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	**PEMBUKAAN** **Sesi I "*Integritas vs Tipikor dan Oligarki*"** Oleh: Anto Ikayadi (Praktisi)
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang
	13.30 – 17.15	Sesi II "***Emotional Spiritual Quotient (ESQ)***" Oleh: Dr. Hendi Pratama, S.Pd., MA (Motivator)
	18.00 – 21.00	Makan Malam
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	**Sesi III "*Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027*"** Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang
	13.30 – 17.15	Sesi IV "***Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD***" Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)
	18.00 – 21.00	Makan Malam
Hari Keempat	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	09.00 – 09.45	**PENUTUPAN** **Pembagian sertifikat**
	13.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

Lampiran

Materi Kegiatan

LPM untag Semarang

Kegiatan Bimbingan Teknis
DPRD KABUPATEN PATI

Materi :

Integritas vs Tipikor dan Oligarki



Oleh : Anto Ikayadi
(Praktisi)

UNTAG
SEMARANG

untag.semarang
Untag TV
untagsmg.ac.id

INTEGRITAS vs TIPIKOR dan OLIGARKI

"DPRD PILAR INTEGRITAS APBD"



Oleh: Anto Ikayadi

Hotel Metro Park View Semarang, 15 Oktober 2026



Aura Kasih Pakai Baju Merah
Berdiri Santai dipinggir Dermaga
Meskipun Jadi Dewan Terasa Parah
Tetap Bahagia dan Selalu Waspada

Untuk apa sesi ini ?

Membangun integritas diri DPRD secara kolektif dan permanen melalui kesadaran internal terhadap pengaruh Kolusi Nepotisme Oligarki dan Proxy (KNOP)



TTM (TEKA TEKI MENURUN) INTEGRITAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
■	■	F	■	■	■	K	K	T	■
■	■		■	■	■				■
■	■			■					■
I	N	T	E	G	R	I	T	A	S
		■			M				
A		■	R				L	N	
	I	■	■	K			■	■	
	■	■	■			N	■	■	M
	■	■	■		■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1. Daya dorong untuk melakukan sesuatu terbaik dalam hidup ...
2. Prinsip yang dianut untuk membedakan yang benar dan salah ...
3. Bukti nyata ...
4. Tidak mudah menyerah terhadap godaan ...
5. Supaya banyak orang maka integritas harus menjadi ...
6. Supaya banyak orang tertarik maka integritas harus di ...
7. Supaya integritas mudah menjadi kenyataan maka harus menjadi ...
8. Upaya untuk tetap menjaga agar tetap selalu berintegritas ...
9. Sebuten untuk orang yang dikuti karena telah berintegritas ...
10. Agar kontrol integritas dapat efektif ...

AYO KITA FOKUS MATERI





SAYA TIDAK LEBIH BAIK

Sungguh saya tidak merasa lebih baik dari siapa pun.

Saya hanya merasa perubahan itu harus kita lakukan bersama-sama

"ODIN V POLE NE VOIN"

Tidak ada kemenangan jika seseorang berjuang sendirian







Semua orang berhak

BAHAGIA



Senyumlah



± 1 Lusin Kepala Daerah Terjaring OTT KPK



DAFTAR 5 BUPATI DI JAWA TENGAH YANG YANG TERJARING OTT KPK SEPANJANG 2026



JANUARI – JULI 2026

KPK TANGKAP LIMA KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH

1. BUPATI PATI SUDEWO



DUGAAN PEMERASAN & JUAL BELI JABATAN PERANGKAT DESA

Rp 125jt - 165jt per jabatan.
Total Rp 2,495 Miliar.

Ditangkap:
19 JANUARI 2026.

2. BUPATI PEKALONGAN FADIA ARAFIQ



KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN JASA & BARANG

Memenangkan perusahaan keluarga.
Rugikan negara Rp 19 Miliar.

Ditangkap:
3 MARET 2026.

3. BUPATI CILACAP SYAMSUL AULIYA RACHMAN



PEMERASAN & PENGUMPULAN UANG TUNJANGAN HARI RAYA (THR)

Target Rp 750 Juta dari perangkat daerah.
Diamankan Uang Tunai.

Ditangkap:
13 MARET 2026.

4. BUPATI SUKOHARJO ETIK SURYANI



PEMOTONGAN INSENTIF ASN & PENGISIAN JABATAN

Meminta 40% insentif pegawai.
Sita Bukti Rp 21,2 M (Uang, Valas, Emas)

Ditangkap:
9 JULI 2026.

5. BUPATI PEMALANG ANOM WIDIYANTORO



DUGAAN PENERIMAAN UANG DARI PROYEK & JUAL BELI JABATAN

Sita Rp 2 Miliar.
OTT di Jakarta, Pemalang, Purwokerto

Ditangkap:
26 JULI 2026.

Jawa Tengah Menjadi Episentrum OTT KPK pada 2026



Prabowo Nyatakan Perang Lawan Korupsi

Prabowo percaya langkah itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

INFOGRAFIS
PEMENANG PILEG 2024
PROVINSI JAWA TENGAH

CerPol







SALAH SIAPA?

JUSTRU ITU PERTANYAAN YANG SALAH...



Hati-hati. Kalau kita cuma sibuk cari siapa yang salah.. kita bisa lupa pebaiki apa yang salah.

"Merasa benar itu salah, Merasa salah itu benar"

Kalau udah *salah jurusan*, Kenapa *masih bertahan?*

Evaluasi ini bukan tentang menyalahkan, tapi menyadarkan

KALAU SAYA SALAH, APAKAH ANDA BENAR?






KPK
PANAS KPK
BERIKAN TEGURAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
EPISODE AWAL
Suara Rakyat Didengar!




JATENG MEMANAS!
SUDAH 5 BUPATI DI JATENG TERCIDUK OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KPK
ALARM KERAS
UNTUK KEPALA DAERAH JATENG LAINNYA



Setyo Budiyanto
Ketua KPK

"Pimpinan daerah adalah garda terdepan untuk cegah korupsi. Korupsi bukan semata karena lemahnya sistem, tetapi juga dipicu oleh perilaku individu yang menyalahgunakan kewenangan."











Tradisi Korupsi



Korupsi di Indonesia bukan hanya masalah politik.**Ini adalah tradisi, warisan turun-temurun yang kita rawat dengan baik.**

Kita mengutuk pejabat yang mencuri triliunan, tapi **suka dengan suap dari mereka di masa pemilihan!**

Mungkin, kita bukan korban.Mungkin, **kita adalah bagian dari masalah ini.**



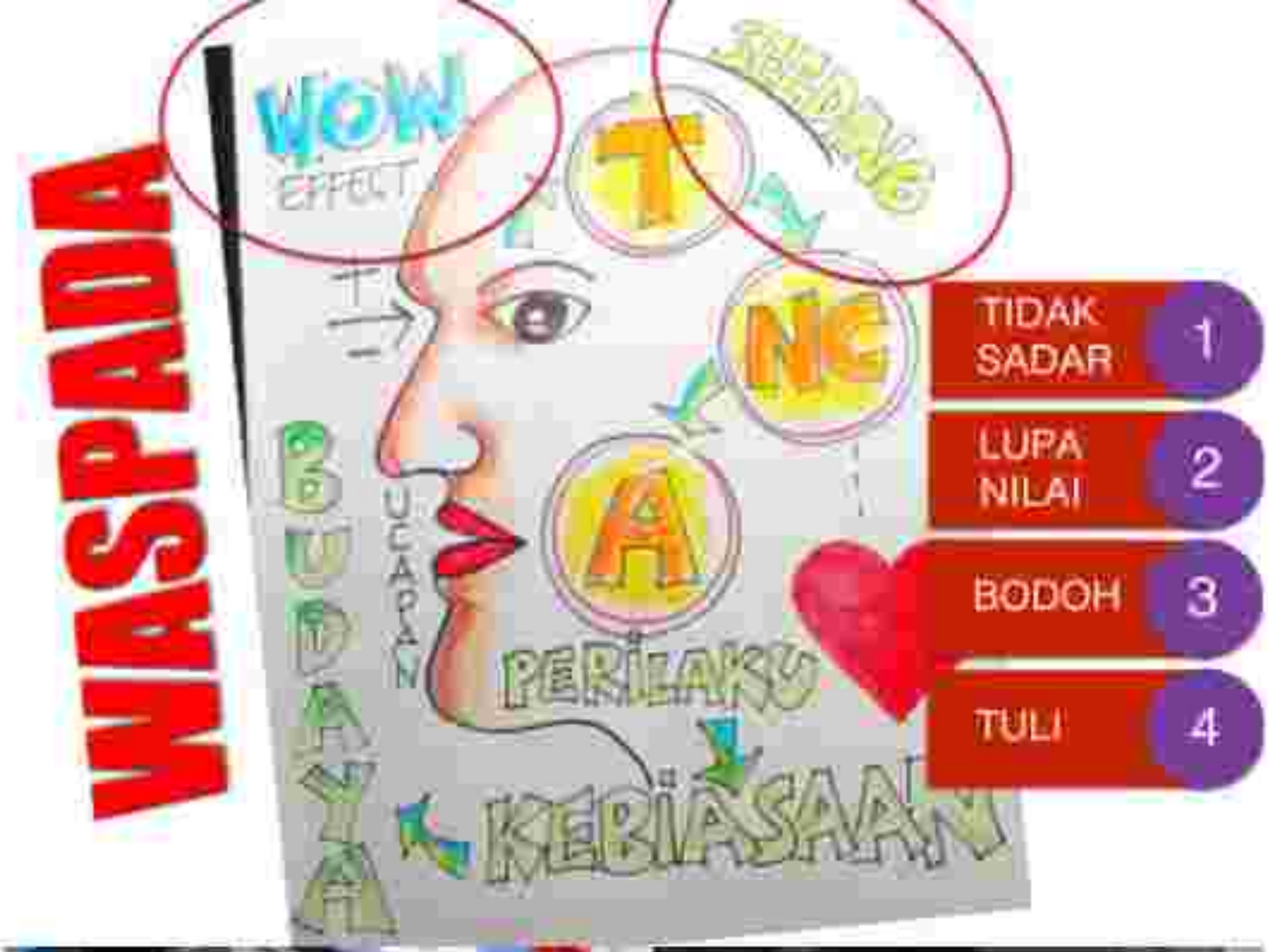
WASPADA
WOW EFFECT
T
NC
A
BUDAYA
UCAPAN
PERILAKU
KEBIASAAN
TIDAK SADAR 1
LUPA NILAI 2
BODOH 3
TULI 4


KPK
KAKAK-ADIK
FAHD ARAFIQ & FADIA ARAFIQ
DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI
Hattrick
3 Kali Masuk Penjara
1 Korupsi Pengurusan
— Tahun 2017
2 Korupsi Pengadaan
— Tahun 2017
3 Korupsi di Lingkungan
— Tahun 2026



Moralitas Fleksibel

Di negara ini, **kebaikan bukan soal benar atau salah.** Ia soal kepentingan.

- **Jika korupsi merugikan kita**, kita marah.
- **Jika korupsi menguntungkan kita**, kita diam.
- Jika pejabat korup tapi membagi-bagi rezeki, **kita sebut dia "dermawan."**



MORAL DISENGAGEMENT

Psikolog Albert Bandura mencetuskan teori moral disengagement: cara otak melepas rem moralnya sendiri supaya sebuah pelanggaran terasa bisa diterima.

Standar moralnya tidak hilang. Orangnya tetap tau itu salah. **Yang dilakukan otak bukan menghapus standarnya, tapi mematikannya sebentar, khusus buat kejadian ini**. Makanya koruptor bisa tetap marah saat anaknya nyontek.

Bandura menemukan **delapan cara otak melakukannya...**


1. DIBENARKAN
MORAL JUSTIFICATION
2. DIHALUSKAN
EUPHEMISTIC LABELLING


3. DIBANDINGKAN
ADVANTAGEOUS COMPARISON
4. DILEMPAR KE ATAS
DISPLACEMENT OF RESPONSIBILITY


5. DIBAGI RAME-RAME
DIFFUSION OF RESPONSIBILITY
6. DIKECILKAN
DISREGARD OR DISTORTION OF CONSEQUENCES.


7. DIREMEHKAN
DEHUMANIZATION
8. DIBALIK
ATTRIBUTION OF BLAME.



Refleksi atas Kasus Korupsi Kepala Daerah

- **Prestasi atau kegagalan?**
  Apakah gelombang OTT ini tanda keberhasilan penindakan KPK, atau justru bukti kegagalan sistem pencegahan yang seharusnya bekerja lebih dulu?
- **Mengapa risiko tak menghentikan?**
  Mengapa kepala daerah tetap korup meski peluang tertangkap kini sangat nyata – OTT ke-11 hanya dalam tujuh bulan?
- **Reformasi administratif cukup?**
  Riset The Conversation menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak serta-merta



Demokrasi Mahal, Godaan Korupsi Menguat



Madiun Berintegritas:
Peringkat Tertinggi SPI 2025 oleh KPK



"Pimpinan adalah aktor kunci dalam mencegah korupsi. Perlu sistem yang baik, tetapi lebih penting lagi adalah kepemimpinan yang berani dan berintegritas dalam tindakan, bukan sekadar kata-kata."

SETYO BUDIYANTO
Ketua KPK

KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan potensi dan risiko korupsi, termasuk di lingkungan instansi pemerintah. Responden survei ini melibatkan pegawai internal sebagai perwakilan lembaga. Total 390.754 partisipan (ASN dan Non-ASN) dan hasilnya:

Temuan SPI 2024 (Bidang Pengelolaan Anggaran):

- 43% - pegawai memberi gratifikasi demi promosi atau mutasi jabatan.
- 48% - melaporkan perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi nyata.
- 56% - menerima uang honor atau perjalanan dinas tidak sesuai kondisi sebenarnya.
- 57% - menyalahgunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi.



KPK PANGGIL

NURYANI & FAHMI HAKIM

Dua Anggota DPRD Pemalang Diperiksa Terkait Kasus Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang Nonaktif



STAFF DINAS "BERMAIN" PROYEK: KADIS SAMPAI TAK TAHU KEGIATAN SUDAH BERJALAN

Satu oknum ASN yg hanya berstatus staf miliki pengaruh besar dalam tentukan arah proyek. Bahkan, oknum ini berusaha bangun kedekatan dengan elit daerah demi dapatkan kegiatan. Selain itu sang oknum ikut tentukan pihak pemenang proyek. Bahkan, PPTK, PPK hingga Kadis disebut tak ketahui secara rinci adanya kegiatan proyek fisik tsb.

Pejabat Saat Ini



Saling Tutup Menutupi Kejahatan Bersama

Waspada Virus Pejabat Peduli Yang Bayar

Um novo vídeo todo dia!

Baconinha

http://www.baconinha.com.br



Virus Bawahan Penjilat

"using a cannon to kill a mosquito"

- Pemborosan sumber daya: Menggunakan sesuatu yang kuat, mahal, atau rumit untuk tugas yang mudah dan tidak memerlukan sumber daya sebanyak itu.
- Ketidakproporsionalan:Tanggapan atau solusi jauh lebih besar daripada masalah sebenarnya.
- Inefisiensi: Seringkali, metode yang berlebihan sebenarnya kurang efektif dibandingkan metode yang lebih terfokus dan tepat sasaran.





Inefisiensi APBD



BEKASI, JAWA BARAT

HARGA 1 UNIT TOILET Rp198.800.000

SATGAS COVID-19 HARUS PERIKSA SEBUH SPESIMEN UNTUK DETEKSI COVID-19

Kasus korupsi di Indonesia, 80% terjadi pada sektor PBJ
Runtutannya ialah perencanaan proyek yang telah dipesan
"Itu usulan bukan dari usulan masyarakat tapi usulan pengusaha"
(Alexander Marwata)

Anomali Birokrasi

Proyek Renovasi Toilet SD di Kudus Rp119 Juta Disorot, Bupati Minta RAB Dievaluasi

Pemimpin Redaksi







- Tender Penunjukan Langsung, padahal nilainya 2,56 M (LPS)
- Padahal ada 5 penyedia material lintasan lari (pentingnya kajian pembanding)
- Menyerahkan masalah pada UKPBJ
- Yakin jika PBJ sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku
- Tidak ada koordinasi dengan Kepala Daerah
- DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa bisa mengintervensi
- Siapa yang backup jika terjadi masalah ?
- Apakah perbuatan individu atau kelompok ?

OFFSIDE ASN

puskapik.com

Aspal Amblas dalam Sepekan, DPRD Kota Tegal Minta Proyek Dievaluasi



KPK Bongkar Modus Tim Sukses Jadi Kontraktor Usai Pilkada, Proyek Diduga Jadi Balas Jasa



Pelanggaran Jadi Tontonan dan Ancaman









Stephen L Carter (1996) integritas merupakan upaya positif terkait korupsi



In side - out

Petty Cash — Grand Corruption



Integritas sebagai "Value" ⟷ Integritas sebagai "Unity"



INTEGRITAS GAK BISA DIBANGUN LEWAT CERAMAH ATAU PENGETAHUAN SEMATA

Integritas dilatih dari pembiasaan, keteladanan, dan internalisasi nilai ke dalam diri.

Dalam perspektif pendidikan karakter, kebaikan (virtue) bukan bakat bawaan. Kebajikan dibentuk oleh latihan, pengulangan, dan pembiasaan.

Aristoteles menyatakan:
"We become just by doing just acts."
Kita menjadi adil karena terbiasa melakukan hal-hal yang adil.

Together
Everyone
Achieves
More

PENDEKATAN

A Internalisasi
B Identifikasi
C Kesediaan

PERMANENSI SIKAP & PERILAKU

Tinggi

Rendah

Kadar Integritas

Risiko

Godaan

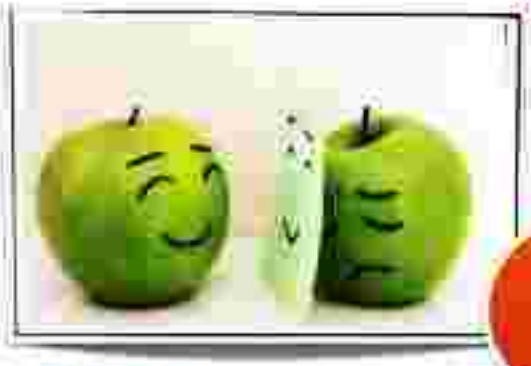

1. Jujur mengikuti nurani

2. Konsisten Jujur mengikuti nurani

3. Berani Konsisten Jujur mengikuti nurani

rendah → tinggi



BERANI JUJUR HEBAT,
BERANI NEKAT JANGAN



"INILAH SAYA. SAYA BANGGA BERTINDAK BENAR"

Orang melakukan tindakan benar bukan karena hafalan nilai, mengikuti kelas sosialisasi, atau sekadar karena takut dihukum.

Perilaku baik tidak menjadi budaya karena orang mengetahui bahwa itu benar, melainkan ketika orang merasa bangga melakukannya, melihat teladan yang dihormati, dan menganggap nilai tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya.

LANGKAH KECIL AWAL UNTUK MORAL ELEVATION

Sekali kita berhasil konsisten di awal, perbuatan benar berikutnya akan jauh lebih mudah karena adanya moral elevation, yaitu emosi positif yang muncul ketika kita melakukan tindakan mulia, jujur dan benar.

Tindakan mulai tersebut akan menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan benar serupa. Perilaku yang bertahan lama muncul ketika individu merasakan:

- ***Autonomy*** (pilihan yang dirasakan sebagai milik sendiri)
- ***Competence*** (merasa mampu)
- ***Relatedness*** (merasa terhubung dengan nilai kolektif tersebut)



KPK INGATKAN DPRD TINGKATKAN INTEGRITAS, HENTIKAN POLA KORUPSI LAMA







Modus Lama, Bungkus Baru

Peran Integritas dalam Membangun Kepercayaan dalam Lingkungan Politik di Legislatif

Integritas adalah salah satu nilai inti yang sangat penting dalam dunia politik. Dalam lingkungan politik yang kompetitif dan kompleks, **integritas memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan dengan partai, konstituen, mitra koalisi, dan masyarakat secara umum**. Integritas merupakan pondasi yang kokoh dalam membangun reputasi politikus yang baik. Dengan menjaga integritas dalam segala aspek politik, seperti menjalankan praktik politik yang santun, bersih dan beretika, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta memberikan layanan yang berkualitas, politikus dapat memperoleh reputasi yang positif dan menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi partai, konstituen dan mitra koalisi.















Istri Siri dan Selingkuhan Oknum Anggota DPRD Surabaya Berdamai: Kami Ini Korban









Moral Licensing Effect. Ketika merasa sudah banyak melakukan kebaikan, kita bisa merasa "berhak" melakukan sesuatu yang buruk, termasuk korupsi.

Ingat kebaikan bukan voucher untuk membenarkan pelanggaran. Sekalipun telah banyak berbuat baik, korupsi tetap merupakan kejahatan.









Penganut Prinsip:
Hidup Harus Seimbang











BIASAKAN YANG BENAR,
BUKAN MEMBENARKAN
YANG BIASA...







TETAP MENYATU DI TENGAH TEKANAN



5 Provinsi Penyampaian Pengaduan Masyarakat Tertinggi:

Provinsi	Laporan
DKI Jakarta	421
Jawa Timur	278
Jawa Barat	238
Jawa Tengah	166
Sumatera Utara	136

Pengaduan dengan sektor terbanyak:

Sektor Pengaduan	Jumlah Laporan
Penegakan Hukum	41
[illegible]	39
[illegible]	30

Kanal pelaporan:

Sektor Pengaduan	Jumlah Laporan
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]



TETAP BAHAGIA





Monitoring dan Evaluasi Bantuan Benih Bawang Merah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2026

DPRD memastikan APBD Perubahan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melakukan pengawasan ketat, serta mengevaluasi capaian kinerja pembangunan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan yang efektif dan partisipatif.

PENGAWASAN DPRD



Perubahan APBD 2026 Disepakati, Pembangunan Infrastruktur Kab. Pati didorong Makin Cepat



Anggaran Perbaikan Jalan di Pati 2026 Diproyeksikan Tembus Rp 510 M

APBD untuk infrastruktur perbaikan jalan kurang lebih Rp 210 M. Kementerian PU kurang lebih Rp 200 miliar juga dan BNPB kurang lebih Rp 100 miljar.



Tahun 2025 lalu, anggaran sekitar Rp 300 miliar dihabiskan untuk perbaikan puluhan ruas jalan di Bumi Mina Tani.

Intervensi Pembangunan di Pati, Ahmad Luthfi Salurkan Bantuan Keuangan Rp 316,1 Miliar

Bantuan keuangan yang diberikan antara lain, bantuan TMMD sebesar Rp 727 juta, bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan di 817 titik Rp 150,6 miliar, bantuan keuangan perbaikan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sebanyak 546 unit Rp 10,9 miliar, dan bantuan kelompok usaha bersama untuk 24 kelompok Rp 480 juta. Selain itu, bantuan internet gratis untuk desa blankspot sebanyak empat desa senilai lebih dari Rp278 juta, belanja bagi hasil pajak daerah Rp149,6 miliar dan penghargaan pembangunan daerah Rp160 juta.

REALISASINYA ?

Apakah DPRD diajak diskusi ?

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Pati per Oktober 2026

- Melansir data APBD 2026, anggaran PAD Pemkab Pati, Provinsi Jawa Tengah, mencapai Rp 612,27 M. Angka tersebut naik 1,75% dibanding anggaran PAD tahun lalu.
- Selama periode Januari 2026 hingga Oktober 2026, realisasi PAD Pemkab Pati mencapai Rp 397,83 M atau setara 64,98% dari anggaran PAD 2026.
- Secara lebih rinci, PAD Pemkab Pati pada tahun 2026 berasal dari:
  1. Pajak Daerah: Rp 209,28 M
  2. Retribusi Daerah: Rp151,84 M
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp 23,76 M
  4. Lain-Lain PAD yang Sah: Rp 12,96 M

Ingat Prinsip PDCA (Plan, Do, Check, Action)

PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Rp 2.743.337.870.000,00

Realisasi Rp 1.405.098.210.570,00

Tahukah kamu?
Sesuai ketentuan, Pendapatan Daerah bersumber dari 3 komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran Rp 612.271.706.000,00

Realisasi Rp 338.191.573.366,00

Pajak Daerah	Anggaran	Rp	268.161.175.000,00
	Realisasi	Rp	154.082.138.515,00
Retribusi Daerah	Anggaran	Rp	304.651.506.000,00
	Realisasi	Rp	148.184.065.269,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran	Rp	36.090.545.000,00
	Realisasi	Rp	23.757.906.353,00
Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran	Rp	3.368.480.000,00
	Realisasi	Rp	12.167.463.238,00

PENDAPATAN TRANSFER

Anggaran Rp 2.131.066.164.000,00

Realisasi Rp 1.066.906.637.204,00

Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran	Rp1.984.923.853.000,00
	Realisasi	Rp 1.012.561.375.070,00
Transfer Antar Daerah	Anggaran	Rp 146.142.311.000,00
	Realisasi	Rp 54.345.262.134,00



BELANJA DAERAH

Anggaran Rp 2.942.812.627.000,00

Realisasi Rp 1.217.002.690.541,00

BELANJA OPERASI

Anggaran Rp 2.064.129.413.450,00

Realisasi Rp 1.015.894.815.420,00



Belanja Pegawai	Anggaran	Rp 1.268.570.027.438,00
	Realisasi	Rp 661.757.856.496,00
Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Rp 724.476.268.012,00
	Realisasi	Rp 321.433.759.261,00
Belanja Hibah	Anggaran	Rp 65.223.338.000,00
	Realisasi	Rp 29.941.619.663,00
Belanja Bantuan Sosial	Anggaran	Rp 3.739.780.000,00
	Realisasi	Rp 2.761.580.000,0*

BELANJA MODAL

Anggaran Rp 301.723.870.950,00

Realisasi Rp 21.876.840.325,00

Belanja Modal Tanah	Anggaran	Rp	0,00
	Realisasi	Rp	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Rp	43.379.689.700,00
	Realisasi	Rp	11.620.522.820,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran	Rp	37.482.608.950,00
	Realisasi	Rp	316.296.905,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Anggaran	Rp	208.590.288.500,00
	Realisasi	Rp	6.495.270.400,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran	Rp	12.258.183.800,00
	Realisasi	Rp	3.444.750.200,0[illegible]

BELANJA TAK TERDUGA

Anggaran Rp 7.000.136.600,00

Realisasi Rp 408.607.997,00

Belanja Tak Terduga ialah Dana khusus yang disiapkan untuk keadaan darurat dan tidak terprediksi, seperti:

- Penanganan bencana alam (banjir, tanah longsor, dll)
- Wabah penyakit/krisis kesehatan darurat
- Keperluan mendesak yang menyangkut keselamatan masyarakat

BELANJA TRANSFER

Anggaran Rp 569.959.206.000,00

Realisasi Rp 178.822.426.799,00



APBD Kabupaten PATI : Kemana Uang Rakyat



APBD Kabupaten PATI : Fokus Anggaran Publik



APBD Pati jadi sorotan, KPK bidik titik rawan korupsi



Kabupaten Pati menjadi salah satu titik penting dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah. KPK akan melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi titik rawan serta menyusun rencana aksi yang terukur. Percepatan pembangunan Kab. Pati tetap menjadi prioritas, namun harus dimbangi dengan koordinasi intensif bersama KPK agar hasilnya optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemkab Pati diawasi oleh KPK dan masyarakat, sehingga setiap program harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan

TTM (TEKA TEKI MENURUN) INTEGRITAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		F				K	K	T	
I	N	T	E	G	R	I	T	A	S
					M				
A			R				L	N	
	I			K					
						N			M
E									

1. Daya dorong untuk melakukan sesuatu terbaik dalam hidup IDEALISME
2. Prinsip yang dianut untuk membedakan yang benar dan salah NILAI
3. Bukti nyata FAKTA
4. Tidak mudah menyerah terhadap godaan TEGAR
5. Supaya banyak orang maka integritas harus menjadi GERAKAN
6. Supaya banyak orang tertarik maka integritas harus di PROMOSI
7. Supaya integritas mudah menjadi kenyataan maka harus menjadi KEBIJAKAN
8. Upaya untuk tetap menjaga agar tetap selalu berintegritas KONTROL
9. Sebutan untuk orang yang diikuti karena telah berintegritas TELADAN
10. Agar kontrol integritas dapat efektif SISTEM

Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Biro Umum, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, Dinas Dispermades, Bapperida, Bappenda, BPKSDM

Kesimpulan

- Kita bisa pintar, bisa hebat, tapi tanpa integritas, kita hanya menunggu waktu untuk gagal.
- CCTV Tuhan ada dimana-mana, melihat setiap langkah bahkan tahu setiap NIAT
- Tanpa integritas, semua kerja keras kita cuma akan menjadi bayangan semu, yang terlihat berhasil padahal berisiko tinggi
- Hidup adalah pilihan, dan integritas adalah pondasi keberhasilan yang kokoh. Jadilah orang yang tetap lurus meski jalan terlihat sepi.











PENTINGNYA BINTEK DPRD



KPK Pernah Wanti-wanti Potensi Korupsi di ATR/BPN Sebelum OTT HGB Summarecon

BAGIKAN





KPK TERBITKAN SPRINDIK BARU KASUS KORUPSI FADIA ARAFIQ

SELANJUTNYA TERSERAH ANDA





JANJI POLITIK HARUS TERUS DI KAWAL



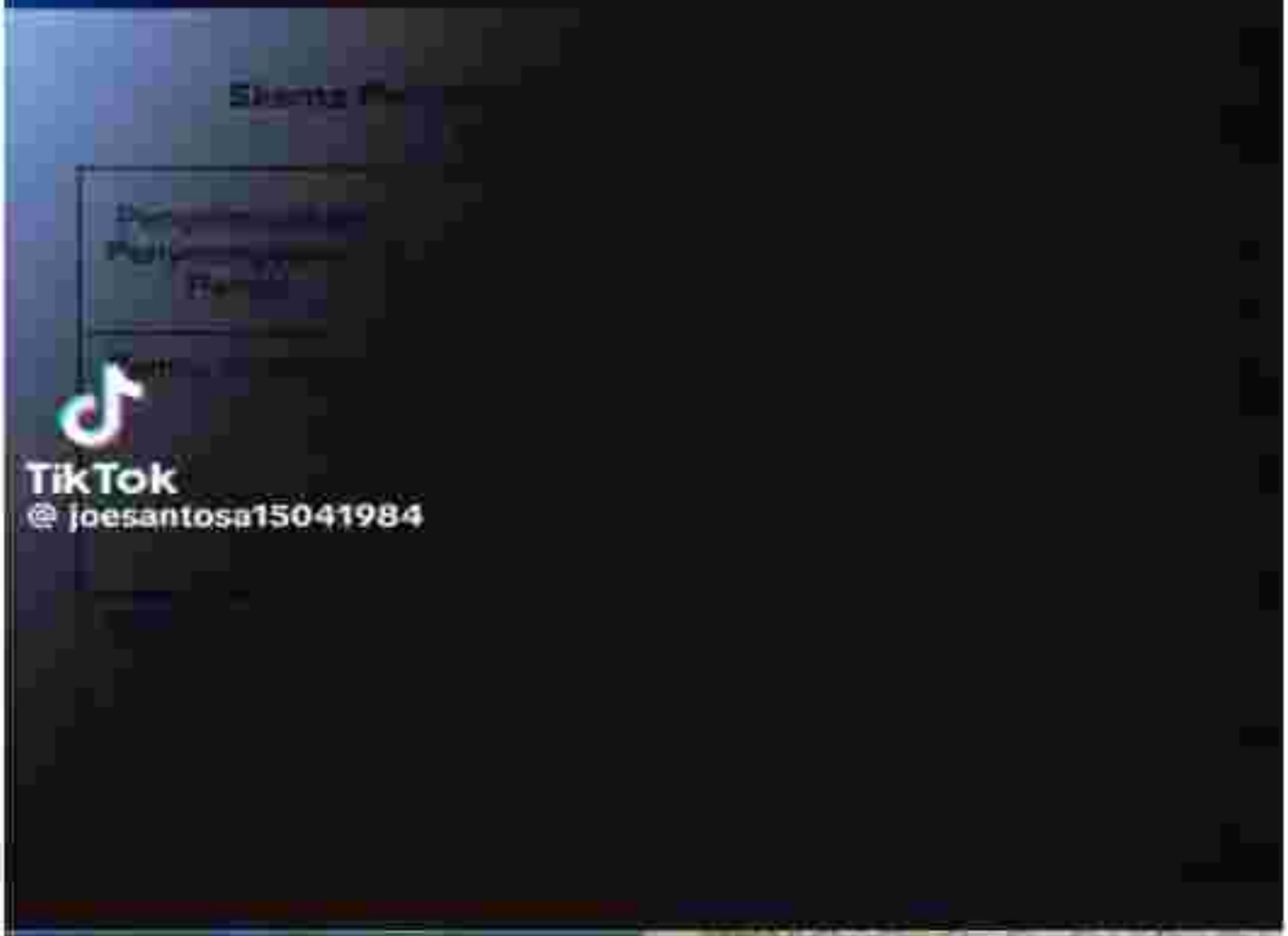
TikTok
@ joesantosa15041984


MK PUTUSKAN
PEMISAHAN PEMILU!
DPRD BISA
JABAT SAMPAI
2031?

BAB III
MATERI MUATAN RUU

A. Pengaturan Berakhirnya Masa Jabatan DPRD Hasil Pemilu 2024

RUU mengatur bahwa anggota DPRD hasil Pemilu 2024 tetap menjalankan masa jabatan selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2029 sesuai prinsip pembatasan masa jabatan.

B. Pengaturan DPRD Masa Transisi 2029–2031

Untuk menjamin kesinambungan fungsi DPRD, RUU mengatur pembentukan DPRD masa transisi. Keanggotaan DPRD masa transisi berasal dari:

1. calon anggota DPRD peserta Pemilu 2024;
2. berasal dari partai politik yang sama;
3. berasal dari daerah pemilihan yang sama;
4. memiliki perolehan suara terbanyak berikutnya setelah calon terpilih.

Pengisian tersebut dilakukan berdasarkan urutan perolehan suara







Bersama ibu2 seperjuangan..saling menguatkan walaupun sama2 hampir gila..😆..











"No Cash No Touch"





Terima Kasih





Wanita Cantik dikejar berlari lari
Datang pria menabrak kursi
Mari kita berbakti pada negeri
Amanah jangan sampai dikorupsi

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PATI

Materi:

"ESQ: Emotional Spiritual Quotient"

Oleh:

Dr. Hendi Pratama, S.Pd, MA

(Akademisi – UNNES)



UNTAG SEMARANG

untag_semarang Untag TV untagsmg.ac.id

PELATIHAN KOMUNIKASI EFEKTIF

Teknik Mencegah dan Mengatasi Kesalahpahaman Komunikasi

Tujuh teknik, teori yang mendasarinya, dan cerita sehari-hari

Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A.
Coach Transformasi Pendidikan



Makna Disimpulkan, Bukan Dikirim

Pendengar tidak menerima makna secara utuh. Ia menyimpulkan makna dari ujaran ditambah konteks yang ia miliki.

Kesalahpahaman terjadi ketika konteks penutur dan pendengar berbeda.

Ketujuh teknik dalam sesi ini bekerja dengan satu cara: menyamakan konteks.



Rekomendasi | Hearn, Goerner & Willian, 1 Pdf

Peta Tujuh Teknik

Pencegahan
Sebelum berbicara

- 2. Spesifik soal waktu, tempat, angka
- 3. Jangan anggap konteks sudah sama
- 6. Pilih kanal yang tepat

Verifikasi
Saat berbicara

- 1. Ulangi dengan kata-kata sendiri
- 4. Perhatikan nada dalam teks
- 5. Bertanya, jangan menebak

Pemulihan
Setelah salah paham

- 7. Klarifikasi, bukan menyalahkan

TEKNIK 1 | VERIFIKASI

Ulangi dengan Kata-Kata Sendiri

TEORI

Grounding in Communication (Clark & Brennan, 1991); Active Listening (Rogers & Farson, 1957)

MENGAPA PENTING

Komunikasi baru berhasil bila kedua pihak punya bukti bahwa pesan dipahami sama. Paraphrase adalah bukti paling kuat; anggukan atau "iya" hanyalah bukti lemah.

Kalimat kunci: "Jadi maksudnya ..., benar?"

Cerita Sehari-hari

Istri berpesan, "Mas, beli telur sekilo, ya. Kalau ada roti, beli enam." Suami pulang membawa enam kilo telur. "Lho, kan tadi ada roti," katanya polos. Satu kalimat konfirmasi menyelamatkan dapur dari banjir telur.

TEKNIK 2 | PENCEGAHAN

Spesifik soal Waktu, Tempat, dan Angka

TEORI

Maxim of Quantity dan Maxim of Manner (Grice, 1975): Debris

MENGAPA PENTING

Kata seperti "sedang", "nanti", atau "di depan" bergantung pada titik acuan penutur. Bila informasi kurang atau ambigu, pendengar mengisi celah dengan asumsinya sendiri.

Latihan kecil: Ganti "nanti" dengan jam, "sedikit" dengan angka.

Cerita Sehari-hari

Barista bertanya, "Gulanya sedikit atau banyak?" Pelanggan menjawab, "Sedang." Ternyata "sedang" versi barista setara tiga sendok makan. Pelanggan yang sedang diet hanya bisa menatap kopinya dengan pasrah.

TEKNIK 3 | PENCEGAHAN

Jangan Anggap Konteks Sudah Sama

TEORI

Common Ground (Clark, 1996); Curse of Knowledge (Camerer, Loewenstein & Weber, 1989)

MENGAPA PENTING

Orang yang sudah tahu sesuatu sulit membayangkan posisi orang yang belum tahu. Yang jelas di kepala kita belum tentu ada di kepala orang lain.

Latihan kecil: Tanya diri sendiri: "Apakah dia tahu yang saya tahu?"

Cerita Sehari-hari

Bos menulis di grup: "Besok pakai seragam yang biasa." Separuh tim datang berbatik, separuh lagi berkaos polo. Bagi bos, "yang biasa" jelas; bagi karyawan, ada dua "biasa" yang berbeda.

TEKNIK 4 | VERIFIKASI

Perhatikan Nada dalam Pesan Tertulis

TEORI

Contextualization Cues (Gumperz, 1982); Egocentrism in Email (Kruger, Epley, Parker & Ng, 2005)

MENGAPA PENTING

Intonasi dan ekspresi wajah hilang dalam teks. Penulis cenderung yakin nadanya sudah jelas, padahal pembaca sering menafsirkannya berbeda.

Kalimat kunci: Tambahkan konteks: "Serius sih, ini kabar baik."



Cerita Sehari-hari



Seorang anak mengirim pesan: "Yah, aku mau bicara serius." Ayah langsung panik, membayangkan nilai jeblok atau masalah besar. Ternyata si anak hanya ingin minta izin mengecat rambut warna biru.

TEKNIK 5 | VERIFIKASI

Bertanya, Jangan Menebak

TEORI

Illusion of Transparency (Gilovich, Savitsky & Medvec, 1998); Uncertainty Reduction Theory (Berger & Calabrese, 1975)

MENGAPA PENTING

Penutur merasa maksudnya sudah terlihat jelas. Pendengar yang menebak akan memilih tafsir yang paling masuk akal bagi dirinya, bukan bagi penutur.

Kalimat kunci: Satu pertanyaan lebih murah daripada satu kesalahan.



Cerita Sehari-hari



Teman berkata, "Datang ke rumah jam tujuh, ya." Ia datang pukul tujuh pagi membawa kue, disambut tuan rumah yang masih bersarung dan belum mandi. Undangannya pukul tujuh malam.

TEKNIK 6 | PENGIRIMAN

Pilih Kanal yang Tepat

TEORI

Media Richness Theory (Daft & Lengel, 1986); Media Synchronicity Theory (Dennis, Fuller & Valacich, 2008)

MENGAPA PENTING

Pesan penting atau kompleks butuh kanal yang memungkinkan umpan balik cepat. Grup chat yang ramai membuat pesan penting mudah tenggelam.

Kalimat kunci: *"Pesan penting: telepon atau pesan pribadi lalu konfirmasi."*



Cerita Sehari-hari



Pengumuman "Arisan dipindah ke rumah Bu Rina" tertimbun di antara 40 video kucing dan ucapan "Selamat pagi" bergambar bunga. Lima ibu tetap berkumpul di rumah lama, lengkap dengan gorengan.

TEKNIK 7 | PEMULIHAN

Klarifikasi, Bukan Menyalahkan

TEORI

Conversational Repair (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977); Face (Goffman, 1967; Brown & Levinson, 1987); Fundamental Attribution Error (Ross, 1977)

MENGAPA PENTING

Kita cenderung menyalahkan sifat orang ("dia ceroboh"), bukan perbedaan makna. Menyalahkan memicu sikap defensif; klarifikasi memperbaiki pemahaman sambil menjaga muka.

Kalimat kunci: *"Sepertinya kita memaknai kata ini berbeda. Kita sepakati, ya?"*



Cerita Sehari-hari



Atasan: "Laporannya kirim secepatnya." Staf mengirim besok pagi; atasan kesal karena maksudnya sore itu juga. Alih-alih saling menyalahkan, mereka sepakat: "secepatnya" berarti maksimal dua jam.

Rumus Ringkas Anti Salah Paham

1

Spesifik

Rakit angka, jam, dan nama tempat yang jelas

2

Konfirmasi

Ulangi pesan dengan kata-kata sendiri

3

Tanyakan

Ragu sedikit? Tanyakan, jangan menebak

4

Sepakati

Bila beda makna, buat definisi bersama

Referensi

Berger, C. R., & Calabrese, R. J. (1975). Some explorations in initial interaction and beyond: Human Communication Research, 1(2), 99–112.

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press.

Camerer, C., Loewenstein, G., & Weber, M. (1989). The curse of knowledge in economic settings. Journal of Political Economy, 97(5), 1232–1254.

Clark, H. H. (1996). Using language. Cambridge University Press.

Clark, H. H., & Brennan, S. E. (1991). Grounding in communication. In L. B. Resnick, J. M. Levine, & S. D. Teasley (Eds.), Perspectives on socially shared cognition (pp. 127–149). APA.

Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management Science, 32(5), 554–571.

Dennis, A. R., Fuller, R. M., & Valacich, J. S. (2008). Media, tasks, and communication processes: A theory of media synchronicity. MIS Quarterly, 32(3), 575–600.

Gilovich, T., Savitsky, K., & Medvec, V. H. (1998). The illusion of transparency. Journal of Personality and Social Psychology, 75(2), 332–346.

Goffman, E. (1967). Interaction Ritual: Essays on face-to-face behavior. Anchor Books.

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), Syntax and semantics 3: Speech acts (pp. 41–58). Academic Press.

Gumperz, J. J. (1982). Discourse strategies. Cambridge University Press.

Hogg, L., Bailey, K., Reiter, J. S. ng, E.-H. (2008). Egocentrism over e-mail: Can we communicate as well as we think? Journal of Personality and Social Psychology, 89(6), 925–936.

Rogers, C. R., & Farson, R. E. (1957). Active listening. Industrial Relations Center, University of Chicago.

Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings. Advances in Experimental Social Psychology, 10, 173–220.

Schegloff, E. A., Jefferson, G., & Sacks, H. (1977). The preference for self-correction in the organization of repair in conversation. Language, 53(2), 361–382.

Sperber, D., & Wilson, D. (1986). Relevance: Communication and cognition. Blackwell.

PERTANYAAN REFLEKSI

Kata apa di tim Anda yang perlu punya definisi resmi?

"Segera", "nanti", "yang biasa", "sulit"... mulai sebaiknya hari ini.

Terima kasih

Dr. Henni Pratama, S.Pd., M.A. | Coach Transformasi Pendidikan

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PATI

Materi:

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Oleh:

Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

(Kemendagri)



UNTAG
SEMARANG

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2027

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027

Sesuai Pejabat Komprehensif — Subdirektorat Pengaturan, Sekitaran, dan Implikasi Bagi Pemerintahan Daerah

[illegible]

KERANGKA PAPARAN

Peta Pembahasan

01 **Dasar Hukum & Latar Belakang**
Konsiderasi, kemendangan, dan urgensi pengaturan

02 **Ruang Lingkup Pedoman**
Uma komponen sesuai Lampiran Peraturan Mendari

03 **Sinkronisasi & Prinsip APBD**
Keterarahan kebijakan pusat-daerah dan asas penyusunan

04 **Kebijakan Pendapatan, Belanja & Pembiayaan**
Ketentuan dan ketentuan teknis bagi komponen APBD

05 **Mandatory Spending & Kebijakan Tematik**
Alokasi wajib dan kebijakan sektoral prioritas

06 **Teknis, Jadwal & Tahapan Penyusunan APBD**
KUA-PPAS Fingga penetapan Perda

07 **Hal Khusus per Kelang Urusan & Unsur Kewilayahan**
Termasuk kebijakan untuk kecamatan dan kelurahan

08 **Implikasi Bagi Pemerintahan Kelurahan**
Ketentuan dan langkah tindak lanjut

Landasan Pembentukan Peraturan

Konsideran "Menimbang"

- Pasal 188 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan pedoman APBD setiap tahun;
- Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pedoman dipertukan sebagai acuan bagi seluruh pemerintahan daerah dalam menyusun, membahas, dan menetapkan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dasar Hukum "Mengingat" (ringkas)

- Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
- UU No. 25/2005 jo. UU No. 31/2024 tentang Pemerintahan Negara;
- UU No. 23/2014 jo. UU No. 6/2023 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Perpres No. 185/2024 tentang Pemerintahan Dalam Negeri; Permendagri No. 8/2025 tentang DIA Permendagri.



Batasan Pengertian Kunci (Pasal 1)

Pedoman Penyusunan APBD

Pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.

APBD

Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda).

KDA & PPAS

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara — dokumen kuju yang menjadi dasar penyusunan RKA-SPPD dan Rapanda APBD.

TAPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dipimpin sekretaris daerah, membantu kepala daerah menyusun APBD.

SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah — media wajib penginputan seluruh tahapan penyusunan APBD.

Perkada

Peraturan kepala daerah (peraturan gubernur/bupati/wali kota), termasuk penjabaran APBD.

02

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD

[illegible]

[illegible]

Lima Komponen Pedoman Penyusunan APBD TA 2027

Pengelolaan keuangan daerah adalah bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diwujudkan dalam APBD, disusun tertib, taat asas, efisien, dan bertanggung jawab



1. **Sekretariat Kebijakan**
   [illegible]
2. **Prinsip Penyusunan APBD**
   [illegible]
3. **Kebijakan Penyusunan APBD**
   [illegible]
4. **Tahun Penyusunan APBD**
   [illegible]
5. **Hal Khusus Lainnya**
   [illegible]

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

- APBD Daerah dilaksanakan dengan PKP 2027 melalui Pentana Kerja Pemerintah Daerah (PKPD), mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan keuangan daerah.
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) TA 2027 menjadi acuan atas kebijakan makro-fiskal nasional bagi daerah.
- Tema KEM-PPKF TA 2027: "Tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat", menilikbarakan pentadatan pertumbuhan ekonomi inkusif dan penguatan SDM, infrastruktur, serta nilai tambah ekonomi.

Pendekatan yang didorong bagi Pemerintah Daerah

Pendekatan tematik berbasis kinerja dan dampak (outcome-oriented budgeting) agar kebijakan fiskal daerah lebih terarah mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan kebutuhan spesifik wilayah.

8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

Strategi jangka pendek pencapaian visi Indonesia Emas 2045, menghilangkan intervensi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

5 Fokus Pelaksanaan di Daerah

- Akselerasi pertumbuhan ekonomi
- Penurunan kemiskinan
- Peningkatan kualitas pendidikan
- Peningkatan kualitas kesehatan
- Kedaulatan pangan

Prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027

- Sesuai kemampuan pendapatan daerah & kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum & peraturan yang lebih tinggi
- Berpedoman pada rancangan KUA & PPAS yang didasarkan pada PKPD
- Tepat waktu sesuai jadwal & tahapan — penetapan bersama paling lambat 30 November
- Menjadi dasar pemerimaan & pengeluaran daerah
- Menjalankan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi & stabilisasi
- Dikusun setiap tahun untuk APBD, Perubahan APBD & Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif & bertanggung jawab
- Menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran



03

Kebijakan Penyusunan APBD

Struktur & Kebijakan Umum APBD

Pendapatan Daerah

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Belanja Daerah

- Belanja Operasi
- Belanja Modal
- Belanja Tidak Terduga (BTT)
- Belanja Transfer

Pembiayaan Daerah

- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan
- Surplus/Defisit & SILPA

- Penerimaan & pengeluaran daerah dalam bentuk yang dianggarkan secara bruto, setiap transaksi wajib memiliki dasar hukum.
- Visualisasi APBD dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, dan/atau kelompok/jenis/objek/rincian objek/subrincian objek.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- Penganggaran PAD memperhitungkan paling sedikit: kebijakan makroekonomi daerah, potensi PAD, dan realisasi PAD 3 (tiga) tahun sebelumnya.
- Pajak & retribusi daerah mengacu UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No. 35 Tahun 2023.
- Penetapan/penyesuaian target pajak & retribusi daerah dilakukan dalam penyusunan APBD/Perubahan APBD — tidak daerah diubah melalui Perkada Penjabaran APBD.
- Penyesuaian tarif harus diberlai analisis dampak sosial-ekonomi dan disosialisasikan lebih dahulu kepada masyarakat, berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Jenis Pajak Daerah Kabupaten

Wajib

Sejenis

- Pajak Alat Berat (PAB)
- Pajak Air Permukaan (PAP)
- PBB-P2, Pajak Bubuk, Opsen MBLB

Opsen Pajak

- PBB-P2 & Pajak Rokok
- Pajak Air Tanah (PAT)
- Opsen PBB & Opsen MBLB
- Pajak & retribusi jasa umum/jasa/pelayanan lain sesuai UU HKPD

Kebijakan Pendapatan Transfer (TKD)

DBH
Dana Bagi Hasil — Pajak (PPh, PBB, CHT), Sumber Daya Alam (sebutanan, minerba, ringan, panas bumi, pertanian), dan DBH Sawit

DAU
Dana Alokasi Umum — mendukung pemerataan kemampuan keuangan antardaerah

DAK
Dana Alokasi Khusus — mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional di daerah

Dana Otsus
Dana Otonomi Khusus — bagi daerah dengan kewenangan khusus

Dana Keistimewaan
Dana bagi daerah dengan status keistimewaan

Dana Desa
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa

Kebijakan Belanja Operasi

≤ 30%

dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dibiayakan melalui TKD (Tamsil guru, TKD, TPG, dan tunjangan sejenis).

- Cakupan belanja pegawai: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, TPP, jaminan kesehatan, JKK, JKM, dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah/wakil, DPRD, dan ASN.
- Anggaran memperhitungkan kebutuhan bulanan penuh 1 tahun, termasuk THR dan gaji ke-13, kenaikan gaji berkala/pangkat, tunjangan keluarga & mutasi pegawai, dengan across maksimum 2,5% dari belanja gaji pokok & tunjangan.
- Larangan mengangkat pegawai non-ASN selain ASN sesuai Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- Belanja pegawai dianggarkan pada SKPD masing-masing sesuai kedudukan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, atau SKPD ASN bersangkutan).

Belanja Modal, Tidak Terduga, dan Transfer

Belanja Modal

Pengeluaran untuk perubahan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintahan daerah.

Belanja Tidak Terduga (BTT)

Menggunakan untuk kegiatan mendesak & darurat, termasuk penanganan bencana, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dikelompokkan anggarannya dalam TA berjalan.

Belanja Transfer

Menggunakan Pemerintah Daerah untuk transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota atau desa, serta bantuan keuangan sesuai kesepakan pemerintah pemerintah pendanganan.

Catatan Penting

- Belanja infrastruktur pelayanan publik wajib dianggarkan paling rendah 40% dari total belanja daerah (di luar belanja bagi hasil/transfer wajib ke daerah/desa).
- Pengalokasian BTT dapat digunakan untuk mendanai kondisi darurat/kepentuan mendesak melalui perubahan Perkada Penjabaran APBD sebelum Perubahan APBD ditetapkan, dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA tahun sebelumnya
- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kenayaan daerah yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal daerah (investasi)
- Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo
- Pemberian pinjaman daerah
- Pembayaran kewajiban kita sesuai kesepakan

- Surplus/Defisit Anggaran: selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada TA berkenaan; ditutup dengan pembiayaan nato.
- SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran): pelampauan pendapatan dan belanja yang tidak terealisasi hingga 31 Desember, dicatat sebagai penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur

- Penggunaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur (KKN) Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.
- Digunakan secara konsisten mulai dari RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, hingga Perda dan Perkada tentang APBD dan diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- Perubahan/pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengikuti kebijakan pemutakhiran terbaru yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
- Konsistensi kodefikasi menjadi salah satu dasar evaluasi rancangan Perda APBD oleh Kementerian Dalam Negeri/Gubernur.

04

Hal Khusus: Belanja Wajib & Kebijakan Tematik

Rekapitulasi Belanja Wajib APBD TA 2027

[illegible]	[illegible]
Anggaran Belanja Pendidikan	Paling sedikit 20% dari total belanja daerah
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Paling rendah 40% dari total belanja daerah (di luar belanja bagi hasil/transfer wajib ke daerah/dusa)
Belanja Pegawai	Paling tinggi 30% dari total belanja APBD (di luar tunjangan guru bersumber TKD)
Hasil PKB & Opsen PKB	Paling rendah 10% untuk pembangunan/pemeliharaan jalan & transportasi umum
Hasil PBIT atas Tenaga Listrik	Paling rendah 20% untuk penerangan jalan umum
Hasil Pajak Rokok	Paling rendah 50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat & penegakan hukum
Hasil Pajak Air Tanah (PAT)	Paling rendah 10% untuk pengegahan & pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan

Kebijakan Tematik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Anggaran SPM (Standar Pelayanan Minimal): wajib dialokasikan secara memadai untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- Mencakup 6 bidang pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum & penataan ruang, social, perumahan rakyat & kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat.
- Ditopang pula oleh kebijakan tematik lain: penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pengendalian inflasi daerah, dan kebijakan sektoral prioritas nasional lainnya.
- Pemenuhan SPM menjadi bagian evaluasi rancangan Perda APBD — kekurangan alokasi berisiko menjadi catatan/rekomendasi perbaikan dalam hasil evaluasi Gubernur/Menteri.



Kebijakan per Bidang Urusan dan Unsur Pemerintahan (38 Bidang)

Pendidikan · Kesehatan · PU & Penataan Ruang · Perumahan & Kawasan Permukiman · Trantibumlinmas · Sosial

Tenaga Kerja · PPPA · Pangan · Pertanahan · Lingkungan Hidup · Duksapil · Pemberdayaan Masyarakat & Desa · Dalduk & KB · Perhubungan · Kominfo · Koperasi & UMKM · Statistik, Persandian · Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan

Kelautan & Perikanan · Pariwisata · Pertanian · Kehutanan · ESDM · Pertanggergan · Perindustrian · Transmigrasi · Ekonomi Kreatif

Sekretariat Daerah · Riset & Inovasi Daerah · Inspektorat/Pengawasan · Kecamatan & Kelurahan · Unsur Kekhususan Daerah

05

Unsur Kewilayahan: Kecamatan & Kelurahan

Anggaran Sarana-Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- Dasar hukum: Pasal 230 UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023, dan Pasal 30 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana-prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Paling sedikit 5%

≥ DD tersendah desa

Dukungan Anggaran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah

Fungsi Koordinasi & Pembinaan Wilayah

- Forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan
- Fasilitasi penyelesaian peta batas kecamatan/kelurahan/desa
- Pembinaan & pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Penguatan kelembagaan masyarakat: RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota

Fungsi Kelancaran & Pelayanan Dasar

- Penyusunan peta & rencana penanggulangan bencana tingkat kecamatan
- Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (mendukung capaian SPM sub-urusan bencana)
- Koordinasi pemberdayaan masyarakat, trantibum, penegakan Perda/Perkada
- Koordinasi pemeliharaan sarana-prasarana pelayanan umum
- Fasilitasi pelayanan dasar 6 bidang SPM di tingkat kecamatan

06

Teknis, Jadwal & Tahapan Penyusunan APBD

Alur umum dalam penyusunan KUA-PPAS hingga penetapan Perda APBD

Alur Utama Penyusunan Perda tentang APBD



Ketentuan Penting:

- Kepala daerah dibantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin sekretaris daerah, beranggotakan pejabat perencanaan, keuangan, dan pejabat lain sesuai kebutuhan (di luar unsur pengawasan/inspektorat).
- Seluruh proses penyusunan APBD TA 2027 wajib dimput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- Kapasitas riil keuangan daerah diselaraskan berjenjang: (1) belanja wajib & mengikat serta pelayanan dasar, (2) belanja pemenuhan visi-misi kepala daerah, (3) belanja urusan pemerintahan lainnya.

Matriks Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD TA 2027

Tahapan	Batas Waktu
Penyampaian rancangan KUA-PPAS oleh TAPD kepada kepala daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli
Penyampaian rancangan KUA-PPAS kepada DPRD, serta kepada Mentri/Gubernur untuk penilaian KUA-PPAS & KEM-PPKF	Paling lambat minggu II bulan Juli
Kesepakatan kepala daerah & DPRD atas rancangan KUA-PPAS	Paling lambat minggu II bulan Agustus
Penyusunan & pembahasan RKA-SKPD serta verifikasi TAPD	Paling lambat minggu I bulan September
Penyampaian Raperda APBD oleh kepala daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu III bulan September sebelum [illegible]
Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum TA [illegible] dimulai
Evaluasi Raperda APBD & Raperkada Penjabaran APBD oleh Mentri/Gubernur	Paling lama 15 hari kerja sejak diterima
Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada Penjabaran APBD	Paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya

Konsekuensi Keterlambatan & Perubahan APBD

[redacted]

Perubahan APBD — Kondisi Pemicu:

- Perkembangan tidak sesuai asumsi KUA (pelampauan/tidak tercapainya target pendapatan atau belanja)
- Pergeseran anggaran antarorganisasi, unit organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, atau jenis belanja
- SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan
- Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa
- Dasar: Laporan Realisasi Semester I & prognosis 6 bulan berikutnya, disampaikan ke DPRD paling lambat akhir Juli

07

Implikasi & Penutup

Dimensi adaptasi dan tingkat kredit hasil bagi pemerintahan kelurahan

Langkah Tindak Lanjut di Tingkat Kelurahan

1. **Kawal Alokasi Sarpras & Pemberdayaan**
   Pastikan usulan kegiatan sarana-prasarana cikal dan pemberdayaan masyarakat kelurahan terzalur sesuai formula minimal (5% APBD atau setara DD terendah) dan diusulkan tepat waktu ke kecamatan/OPD terkait.

2. **Perkuat Data Pendukung Musrenbang**
   Siapkan data kondisi eksisting (sarana, kelembagaan RT/RW/PKK/ Posyandu/LPM/ Karang Taruna) sebagai bahan usulan yang selaras dengan RKPD dan tematik priorities daerah.

3. **Sinkronkan dengan Jadwal Kecamatan**
   Pahami linimasa KUA-PPAS hingga RKA-SKPD agar usulan kelurahan diakomodasi sebelum verifikasi TAPD (sekitar Juli–September).

4. **Bidang Pencapaian SPM Kewilayahan**
   Fasilitasi koordinasi pelayanan dasar di tingkat kelurahan yang menjadi bagian pencapaian SPM kecamatan (pendidikan, kesehatan, PU, sosial, perumahan, trantibumlinmas).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (31 Agustus 2026) dan menjadi acuan wajib bagi seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PATI

Materi:

“Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD”

Oleh:

Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

(Kemendagri)



UNTAG SEMARANG

untag.semarang Untag TV untagsmg.ac.id

ISU STRATEGIS · PEMERINTAHAN DAERAH

BAHAN PAPARAN

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA DPRD

Isu strategis transisi pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024



ISU STRATEGIS · PEMERINTAHAN DAERAH

KONTEKS ISU

Pokok Isu

Mulai 2029, pemilu DPRD dan kepala daerah dipisah dari pemilu nasional dengan jeda 2 tahun hingga 2 tahun 6 bulan.

Titik Krusial

Masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 secara normal berakhir 2029, sedangkan pemilu daerah diproyeksikan sekitar 2031.

Mengapa Strategis

Menyangkut legitimasi demokratis, keseimbangan fungsi DPRD, dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SENTANG TAHUNAN

±2

tahun

antara berakhirnya masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 dan pelantikan DPRD hasil pemilu daerah berikutnya.

Situasi ingatkan bisa yang dengan orang rakyat

DASAR HUKUM

Peraturan	Pasal	Substansi
UU 7/2017	Ps 18 ayat (3)	Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum
UU 7/2017	Ps 222 ayat (1)–(2)	Pemilu dapat dilaksanakan serentak untuk memilih DPRD
UU 7/2017	Ps 347 ayat (1)	Putusan MK berlaku final (kapan pertama kali ia berlaku?)
UU 23/2014 (Pemda)	Ps 154 (a) & Ps 155 (a)	Jabatan DPRD 5 tahun, berakhir saat anggota baru mengucap
UU 10/2016 (Pemda)	Ketentuan Peralihan	Menyebut ketentuan DPRD sesuai UU 8/2015 (lama)
UU 7/2017 (Pemilu)	Ps 167 (3) & 347 (1)	Keserentakan pemilu, dimaknai ulang oleh Putusan MK135
UU 7/2017 (Pemilu)	Ps 167 ayat (6)	Tahapan dimulai paling lama 20 bulan sebelum pemungutan
UU 8/2015 (Pilkada)	Ps 3 ayat (1)	Keserentakan pilkada, dimaknai ulang oleh Putusan MK135
UU 7/2017 (pasal?)	Ps 10 ayat (1) huruf e	Dalam teks putusan MK sebagai materi muatan UU

Sumber: [isi sesuai teks UU & Putusan MK yang Anda pakai]

PUTUSAN MK 135/PUU-XXII/2024

1. Dikabulkan 85 Juni 2025 atas permohonan Perludem, Oldisbalkan sebagian.
2. Ps 167 (3) dan 347 (1) UU Pemilu serta Ps 3 (1) UU 8/2015 dinyatakan **inkonstitusional bersyarat**.
3. Pemilu nasional (DPR, DPD, Presiden/Wapres) dalam cont pemilu daerah (DPRD dan kepala daerah); **enatif 2026**
4. Pemilu daerah digelar paling singkat 2 tahun, paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan DPR/DPD atau Presiden/Wapres.

Ruang bagi Pembentuk UU

UU harus menentukan masa jabatan DPRD dan kepala daerah hasil 2024 sebagai bagian dari rezim transisi. Pengaturannya diserahkan pada DPR dan Pemerintah melalui [revisi/pembentukan] UU.

Pengaturan lainnya: [isi sesuai putusan, misalnya syarat pencalonan, ambang batas, dll.]

Sumber: Putusan MK135/PUU-XXII/2024, [tautan atau nomor jika perlu]

[illegible] · [illegible]

PERMASALAHAN UTAMA

01

Kekosongan Norma

UU belum mengatur secara jelas pengisian [illegible] DPRD jeda 2029–2031 ketika [illegible] dan pelantikan [illegible] DPRD.

02

Ketegangan Konstitusional

[illegible] [illegible] [illegible] [

OPSI KEBIJAKAN MASA TRANSISI

Opsi	Keterangan	Kelas / Keterangan
1. Penyelenggaran masa jabatan DPRD 2020 hingga DPRD hasil pemilu sebelum diberlaku	Anggota DPRD berkas memungkinkan sampai dilaya pemilu tambahan	Diperbolehkan termasuk Pa 205 (1) dan 18 (2) sebelumnya dimasa diuji ini
2. Pemilu DPRD dimasa pada 2020 dengan masa jabatan 45 tahun	Menjaga perkelaitan pemilu dan tidak pilih ratnya	Bisa dan dalam penyelenggara kemamatan, masa kerja dikali sangat pendek
3. Pilih masa atau pengalah dari dokterat	Secara hanya dapat sepat di dukuan	Tidak pada dasar hukumnya, lagi hasil dimasa dikapakan dukan lagi secara ulama
4. Amandemen terbatas UU 1945 (Pa 18 dan 22E)	Kepadaan konstitusional paling kuat	Masa pendek berat dan memalam waktu menjalang tahapan 2020

Semua pipa memerlukan pasal pendek dalam nova UU Pemilu dan UU Pilkada

PETA PANDANGAN

Mendukung (dengan syarat)

- UU sendiri menyerahkan relaksasi konstitusional masa transisi kepada pembentuk UU.
- Frasa "berlakih sesuai anggota baru dalam/dan" di UU Pemilu (Pa 10 dan 18E) dihilal membuka ruang perpanjangan.
- Tidak pada melahirkan perjabat baji DPRD, sehingga perpanjangan dipandang paling proporsional.

Mengkritik / Menolak

- Pa 205 (1) dan 18 (2) DPRD dipilih melalui pemilu lima tahunan, perpanjangan dihilal menunda hak pilih.
- UU dihilal mendukung rendah kebijakan hukum terbuka untuk pembentuk UU.
- Sebagian akademisi menilai perlu amandemen terbatas UUD sebelum pakaian dilakukan.

Titik berat norma transisi harus eksplisit, terbatas, berlaku sekali, dan tidak menjadi pola permanen.

IMPLIKASI DAN ANTISIPASI

Implikasi bagi Pemerintahan Daerah

- Fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan tetap dijalankan DPRD pariksa manalai
- Pembahasan ARB dan dokumen perencanaan pada tahun-tahun manalai melibatkan DPRD dan kepala daerah yang sama-sama dalam alama manalai
- Legitimasi kebijakan daerah berpotensi dipanjangkan ke dalam mulam manalai lamah
- Kamu dapatan warga (rasa pada-pada pilihan DPRD Muarenbong) perlu dijaga kesinambungannya

Langkah Antisipatif (rekomendasi)

1. Memantau pertambahan RUU Pemilu dan Pilkada dan dumbar hasil sacara hanalai
2. Menyiapkan dokumen kalendar perencanaan dan pengangganan 2026–2031
3. Memperkuat dokumentasi rasian Muarenbong sebagai [illegible] agar selama dengan pokok-pokok pilihan DPRD
4. Menjaga [illegible] ASN dan komunikasi publik yang berimbang saat laurel

Fungsi DPRD [illegible]

KESIMPULAN

Perpanjangan masa jabatan DPRD [illegible] dari Putusan MK 135 yang final, bukan kebijakan yang berdiri sendiri.

Ini perpanjangan [illegible] yang mengisi menjalankangkan Ps. 340 (1) dengan Ps. 338 (2) dan 15 (3) UUD 1945.

Per 2 Oktober 2026 [illegible] Pemilu baru memasuki tahap Panja. Pemerintah daerah perlu bertetap dengan [illegible] mendahului kepulusan pembentuk UU.

Rujukan Utama

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Lampiran

Daftar Hadir Peserta

LPM untag Semarang

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Rabu, 14 Oktober 2026

Waktu : 13.00 – 18.00 wib

Agenda : Registrasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E. M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ikhsan Harischandra, A.Md.	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	Suharmanto, S.H.	Anggota	12
13	Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	13
14	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	14
15	Mukit	Anggota	15
16	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	16
17	Warsiti, S.H.	Anggota	17
18	H. Sudi Rustanto	Anggota	18
19	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	19
20	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	20
21	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	21
22	Drs. H. Kamari	Anggota	22
23	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	23
24	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	24
25	Dr. H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Rabu, 14 Oktober 2026
Waktu : 13.00 – 18.00 wib
Agenda : Registrasi

26	Samsi	Anggota		26
27	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota	27	
28	Muhammad Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota		28
29	Suyono	Anggota	29	
30	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota		30
31	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota	31	
32	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota		32
33	H. Haryono	Anggota	33	
34	Mohammad Ulin Nuha, A.Md.Tra	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	
36	Siti Maudlu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	
46	Maulana Adika Prastya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Kamis, 15 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E. M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ikhsan Harischandra, A.Md.	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	Suharmanto, S.H.	Anggota	12
13	Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	13
14	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	14
15	Mukit	Anggota	15
16	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	16
17	Warsiti, S.H.	Anggota	17
18	H. Sudi Rustanto	Anggota	18
19	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	19
20	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	20
21	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	21
22	Drs. H. Kamari	Anggota	22
23	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	23
24	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	24
25	Dr. H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Kamis, 15 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

26	Samsi	Anggota		26
27	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota	27	
28	Muhammad Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota		28
29	Suyono	Anggota	29	
30	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota		30
31	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota	31	
32	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota		32
33	H. Haryono	Anggota	33	
34	Mohammad Ulin Nuha, A.Md.Tra	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	
36	Siti Maudlu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	
46	Maulana Adika Prastya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Kamis, 15 Oktober 2026

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E. M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ikhsan Harischandra, A.Md.	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	Suharmanto, S.H.	Anggota	12
13	Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	13
14	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	14
15	Mukit	Anggota	15
16	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	16
17	Warsiti, S.H.	Anggota	17
18	H. Sudi Rustanto	Anggota	18
19	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	19
20	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	20
21	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	21
22	Drs. H. Kamari	Anggota	22
23	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	23
24	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	24
25	Dr. H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Kamis, 15 Oktober 2026

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi II

26	Samsi	Anggota		26
27	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota	27	
28	Muhammad Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota		28
29	Suyono	Anggota	29	
30	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota		30
31	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota	31	
32	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota		32
33	H. Haryono	Anggota	33	
34	Mohammad Ulin Nuha, A.Md.Tra	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	
36	Siti Maudlu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	
46	Maulana Adika Prastya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Jumat, 16 Oktober 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E. M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ikhsan Harischandra, A.Md.	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	Suharmanto, S.H.	Anggota	12
13	Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	13
14	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	14
15	Mukit	Anggota	15
16	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	16
17	Warsiti, S.H.	Anggota	17
18	H. Sudi Rustanto	Anggota	18
19	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	19
20	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	20
21	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	21
22	Drs. H. Kamari	Anggota	22
23	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	23
24	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	24
25	Dr. H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Jumat, 16 Oktober 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi III

26	Samsi	Anggota		26
27	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota	27	
28	Muhammad Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota		28
29	Suyono	Anggota	29	
30	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota		30
31	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota	31	
32	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota		32
33	H. Haryono	Anggota	33	
34	Mohammad Ulin Nuha, A.Md.Tra	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	
36	Siti Maudlu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	
46	Maulana Adika Prastya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Jumat, 16 Oktober 2026
Waktu : 13.30 – 17.15 wib
Agenda : Sesi IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E. M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ikhsan Harischandra, A.Md.	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	Suharmanto, S.H.	Anggota	12
13	Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	13
14	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	14
15	Mukit	Anggota	15
16	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	16
17	Warsiti, S.H.	Anggota	17
18	H. Sudi Rustanto	Anggota	18
19	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	19
20	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	20
21	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	21
22	Drs. H. Kamari	Anggota	22
23	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	23
24	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	24
25	Dr. H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Jumat, 16 Oktober 2026
Waktu : 13.30 – 17.15 wib
Agenda : Sesi IV

26	Samsi	Anggota		26
27	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota	27	
28	Muhammad Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota		28
29	Suyono	Anggota	29	
30	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota		30
31	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota	31	
32	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota		32
33	H. Haryono	Anggota	33	
34	Mohammad Ulin Nuha, A.Md.Tra	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	
36	Siti Maudlu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	
46	Maulana Adika Prastya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Sabtu, 17 Oktober 2026
Waktu : 09.00 – 09.45 wib
Agenda : Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E. M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ikhsan Harischandra, A.Md.	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	Suharmanto, S.H.	Anggota	12
13	Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	13
14	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	14
15	Mukit	Anggota	15
16	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	16
17	Warsiti, S.H.	Anggota	17
18	H. Sudi Rustanto	Anggota	18
19	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	19
20	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	20
21	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	21
22	Drs. H. Kamari	Anggota	22
23	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	23
24	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	24
25	Dr. H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : Sabtu, 17 Oktober 2026
Waktu : 09.00 – 09.45 wib
Agenda : Penutupan

26	Samsi	Anggota		26
27	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota	27	
28	Muhammad Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota		28
29	Suyono	Anggota	29	
30	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota		30
31	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota	31	
32	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota		32
33	H. Haryono	Anggota	33	
34	Mohammad Ulin Nuha, A.Md.Tra	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	
36	Siti Maudlu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	
46	Maulana Adika Prastya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda Terima Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E. M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	
8	Danu Ikhsan Harischandra, A.Md.	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	Suharmanto, S.H.	Anggota	12
13	Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	13
14	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	14
15	Mukit	Anggota	15
16	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	16
17	Warsiti, S.H.	Anggota	17
18	H. Sudi Rustanto	Anggota	18
19	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	19
20	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	20
21	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	21
22	Drs. H. Kamari	Anggota	22
23	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	23
24	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	24
25	Dr. H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota	25

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JazlQAWSZDX. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

Hari, tgl : -

Waktu : -

Agenda : Tanda Terima Souvenir

26	Samsi	Anggota		26
27	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota	27	
28	Muhammad Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota		28
29	Suyono	Anggota	29	
30	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota		30
31	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota	31	
32	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota		32
33	H. Haryono	Anggota	33	
34	Mohammad Ulin Nuha, A.Md.Tra	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	
36	Siti Maudlu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	
46	Maulana Adika Prastya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	

Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber

LPM untag Semarang

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PATI
"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"
Metro Park View Hotel - Semarang, 14 s.d. 17 Oktober 2026

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Anto Ikayadi	08.00 – 11.45	Integritas vs Tipikor dan Oligarki	
2	Dr. Hendi Pratama, S.Pd, MA	13.30 – 17.15	Emotional Spiritual Quotient (ESQ)	
3	Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA	08.00 – 11.45	Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027	
4	Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA	13.30 – 17.15	Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Ando Buyadi
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jakarta, 24 Oktober 1981
Agama	:	Islam
Status	:	Menikah
Pendidikan	:	S1 Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003
		S 2 Kesejahteraan Sosial Pasca Sarjana STISIP Widuri Jakarta, 2011
		S 2 Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, 2012
Pekerjaan Terakhir	:	Konsultan Pelayanan Publik RSUD Palembang Bari, 2018 – sekarang
		Technical Assistant Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian, Pemerintah Daerah, DPRD, BUMN dan Rumah Sakit Daerah, 2018 - sekarang
		Trainer Pembangunan Budaya Integritas, ICC (*Integrity Coaching Clinic*), *Corporate University* (Corpu), 2018 - sekarang
		Anggota Tim Sekretariat Bersama Kolaborasi Integritas Nasional/Dewan Integritas Nasional, 2018 - sekarang
		Tenaga Ahli DPRD Kota Palembang Sumatera Selatan, 2018 - 2019
		Pejabat Fungsional pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2013 - 2018
		Tim Penyusun modul anti korupsi (ANEKA) untuk Prajab CPNS dan Diklatpim, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2014
Alamat	:	Perumahan D'Golden Cinere Jl. Raya Krukut Blok M No. 7 Krukut Limo Depok HP: 085779222779 / 082124233334 e-mail: [redacted]



VIVIN GUNAWAN,S.STP., M.A.,Ak.,CA

Analis Perencanaan Anggaran Daerah
(Evaluator APBD)
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

NOMOR INDUK PNS

19891213 201406 1 001

PANGKAT /GOLONGAN

Penata /III.c

HUBUNGI SAYA

Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat

Ponsel: 0811 1728 844

Email : gunawanvivin21@gmail.com

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

Bekasi, 13 Desember 1989

JENIS KELAMIN

Laki-Laki

PENDIDIKAN

- D4-Prodi Keuangan Daerah IPDN 2014.
- S2- Ilmu Administrasi STIAMI 2018.
- Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Perbanas TA 2023/2024.
- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- S3 - Program Studi Administasi Universitas Brawijaya Kampus Jakarta TA 2024 - sekarang.

AGAMA

Islam

STATUS

Menikah

NOMOR REKENING

009401036934501 (BRI)

NAMA DI REKENING

Vivin Gunawan

NPWP

70.678.373.5-432.000

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama	: Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A.
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Semarang, 28 Mei 1985
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Ngaliyan - Semarang
No Handphone	: 081 225 84 011
Email	: hendi.edu@gmail.com
Instansi	: UNNES
Jabatan	: Dosen

B. PENDIDIKAN

1. S1 - UNNES (Universitas Negeri Semarang)
2. S2 - University of Queensland Australia
3. S3 - UNS (Universitas Sebelas Maret)
4.

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Dosen - Coach Transformasi Pendidikan 2010 - Sekarang
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UNNES 2020 - 2023
3. Wakil Dekan I 2018 - 2020
4. Kepala Humas 2015 - 2018

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG

LPM untag Semarang

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Oktober 2026

Nomor : *893/PT03/1183.350/2026*
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pati

Kepada :

Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.619/H.07.02/X/2026, tanggal 07 Oktober 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pati, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2026 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
   a. ESQ Emotional Spiritual Quotient;
   b. Integritas vs Tipikor dan Oligarki;
   c. Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
   d. Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pati;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati;

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan

LPM untag Semarang

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33485/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/1/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Ali Badrudin, S.E. M.H
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33486/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/2/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Hardi
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33487/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/3/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Ir. Bambang Susilo
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33488/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/4/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Suwito, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33489/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/5/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Narso
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33490/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/6/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33491/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/7/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Kastomo, S.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33492/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/8/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Danu Ikhsan Harischandra, A.Md.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33493/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/9/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Karwito, S.Pd., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33494/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/10/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Adam Maulana Indra Saputra
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33495/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/11/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Siti Mastikah
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33496/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/12/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Suharmanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33497/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/13/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33498/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/14/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Hilal Muhharom, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33499/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/15/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Mukit
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33500/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/16/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Eko Sulistio, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33501/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/17/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Warsiti, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33502/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/18/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Sudi Rustanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33503/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/19/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33504/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/20/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Wisnu Wijayanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33505/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/21/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33506/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/22/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Drs. H. Kamari
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33507/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/23/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33508/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/24/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33509/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/25/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Dr. Joni Kurnianto, S.T., M.M.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33510/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/26/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Samsi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33511/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/27/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33512/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/28/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Muhammad Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33513/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/29/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Suyono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33514/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/30/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Joko Wahyudi, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33515/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/31/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Miftahul Abid, S.Ak.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33516/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/32/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Muntamah, M.M., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33517/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/33/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Haryono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33518/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/34/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Mohammad Ulin Nuha, A.Md.Tra
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33519/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/35/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Jaza Khoerul Sofyan
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33520/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/36/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Siti Maudlu'ah, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33521/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/37/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Wardjono, S.Ag.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33522/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/38/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Karmijan, A.Md.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33523/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/39/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Teguh Bandang Waluya
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33524/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/40/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33525/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/41/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33526/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/42/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Dra. Hj. Suhartini
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33527/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/43/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Diddin Syafrudin, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33528/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/44/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33529/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/45/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Moch Adhi Pamungkas, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33530/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/46/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Maulana Adika Prastya
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33531/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/47/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Muhammadun
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33532/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/48/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Eko Kuswanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/33533/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR : LXXXI/49/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Sutrisno, S.T., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Bimbingan Teknis tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2026 bertempat di Metro Park View Hotel - Semarang

Semarang, 17 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK 5855736637130042

Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang

LPM untag Semarang

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2026, menyatakan bahwa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031

Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D
Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)

LPM untag Semarang

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI

Nomor SETWAN: /SPK/2026
Nomor UNTAG : 2.620/C.06.04/X/2026

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

FATHUL HIDAYAT, SE	:	Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.	:	Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/I/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dengan Pihak Lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
   a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
   b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
   c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD kabupaten pati, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d. Sabtu
Tanggal : 14 s.d. 17 Oktober 2026
Tempat : Metro Park View Hotel
Jl. KH.Agus Salim No.2-4 Semarang

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :

a. Akomodasi peserta selama 4 hari 3 malam, 1 kamar 1 orang.
b. Narasumber.
c. Souvenir.
d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3.**

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
FATHUL HIDAYAT ,SE	**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**

Lampiran

Foto Kegiatan

LPM untag Semarang



Registrasi Kegiatan DPRD Kabupaten Pati



Registrasi Kegiatan DPRD Kabupaten Pati



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Pati
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Pati
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Pati
Laporan Sekretaris LFM UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Pati
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Pati



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Pati
Sambutan Rektor UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Pati
Penyerahan Cinderamata



Penyampaian Materi Sesi I:
Anto Ikayadi
(Praktisi Anti Korupsi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi II:
Dr. Hendi Pratama, S.Pd, MA
(Motivator)

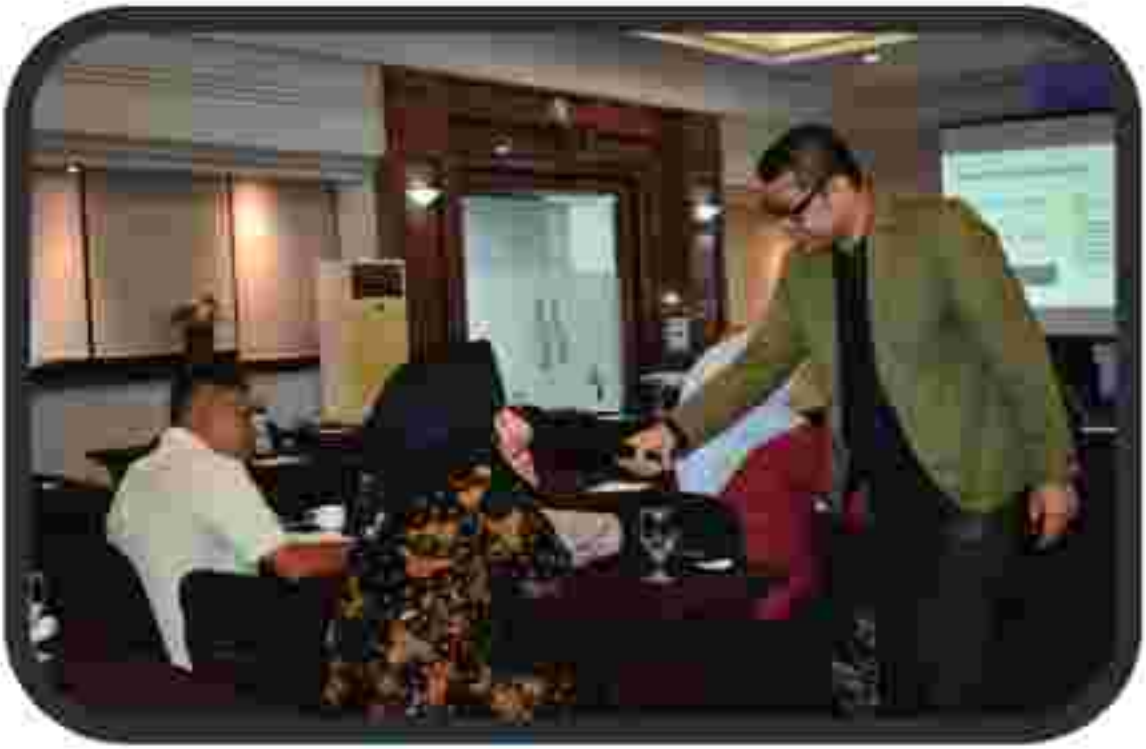

Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi III:
Vivin Gunawan, S.STP, MA
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi IV:
Vivin Gunawan, S.STP, MA
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penutupan Kegiatan DPRD Kabupaten Pati



Penutupan Kegiatan DPRD Kabupaten Pati